



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
Jalan Prof. Dr.Sri Soedewi Mascjun Sofwan SH. Telp. (0743)-21169  
MUARA BULIAN

Muara Bulian, 03 Agustus 2020

Nomor : 474/ 207 /Disdukcapil  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Penggunaan Kertas HVS A4 80 gr  
Tidak Perlu Legalisir untuk Dokumen  
Kependudukan yang ditandatangani  
Secara Elektronik (TTE)**

Kepada Yth :

1. Kepala OPD Se-Kabupaten Batang Hari
  2. Para Camat Se-Kabupaten Batang Hari
- di-

Tempat

Meneruskan Surat Gubernur Jambi tanggal 17 Juli 2020, yang berdasarkan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 perihal tentang *Formulir Buku* yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Pasal 14 menyatakan bahwa ***Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, yaitu terdiri dari : a. bahan baku : Kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah 1 (satu) rangkap; dan 4. Warna : putih.***
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Pasal 18 menyebutkan bahwa, ***Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan.*** Pasal 19 Ayat 6 menyebutkan bahwa, ***dalam hal dokumen Kependudukan dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.***
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, diharapkan seluruh Kepala OPD dan Para Camat Se-Kabupaten Batang Hari untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat terkait ***Penggunaan Kertas HVS A4 80 gr dan tidak perlu Legalisir untuk Dokumen Kependudukan yang ditandatangani secara elektronik (TTE).***

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN BATANG HARI

